



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SERLY APRILIA, S.H., M.H., MAHDALENA, S.H., ICEN AMSTERLY, S.H. dan BERILIAN ARISTA, S.H.** semuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0000/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman semula di Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 20 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari, sebagaimana termaktub dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/08/IX/2009, tertanggal 21 September 2009;
2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah **Penggugat** berstatus perawan dan **Tergugat** berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di Bogor, kemudian pindah lagi ke Jawa dan terakhir tinggal di Lampung Timur di rumah bersama.
4. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak Perempuan, dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama:
 - (1) **anak**, Perempuan, lahir pada tanggal 30 April 2011, umur: 9 (Sembilan) tahun, saat ini dalam asuhan Orang tua **Penggugat**;
 - (2) **anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2016, umur: 4 (Empat) tahun, saat ini dalam asuhan Orang tua **Penggugat**;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2018, sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - a) **Tergugat** memiliki banyak hutang;
 - b) **Tergugat** seringkali selingkuh dan bergonta-ganti pacar;
 - c) **Tergugat** tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disebabkan **Tergugat** bekerja lebih mementingkan diri

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



sendiri daripada **Penggugat** dan kedua anaknya. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** mengalami kesulitan ekonomi dan selama berumah tangga **Tergugat** hanya memberikan nafkah seadanya. Bahwa selama ini yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah **Penggugat**;

d) **Tergugat** sering keluar rumah dan meninggalkan **Penggugat**, **Tergugat** seringkali pergi dengan teman-teman **Tergugat** bahkan pernah pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk;

e) **Tergugat** sangat temperamental dan kasar sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan **Penggugat**;

f) **Tergugat** tidak memiliki pekerjaan tetap. **Tergugat** tidak pernah menghargai **Penggugat** sebagai istri.;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, **Penggugat** sangat kecewa dan sedih dikarenakan **Tergugat** memiliki banyak hutang sehingga semua orang menagih hutang kepada **Penggugat**, sementara **Tergugat** sering pergi dan jarang pulang karena profesinya sebagai supir sehingga **Penggugat** yang membayar dan mencicil hutang **Tergugat**. Bahwa **Penggugat** seringkali menelpon **Tergugat** namun *Handphone* nya tidak aktif bahkan jarang diangkat. Bahwa jangankan meminta nafkah kepada **Tergugat** untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, untuk menghubungi **Tergugat** saja sangat sulit sekali. Bahwa **Tergugat** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini dan selama itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu **Tergugat** tidak pernah pulang untuk mengunjungi **Penggugat** dan anaknya bahwa pernah sesekali **Penggugat** mencari **Tergugat** ke rumah kediaman Orang Tua **Tergugat** dan bertanya kepada saudara-saudara **Tergugat**, namun tetap nihil, **Penggugat** tidak bertemu dengan **Tergugat**;

8. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilakukan upaya perdamaian oleh Orang tua **Tergugat** (sebelum **Tergugat** Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama) tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu **Penggugat** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat** yang tidak pernah berubah dan **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** hingga saat ini, membuat **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya **Penggugat** mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **Penggugat** uraikan tersebut di atas, maka **Penggugat** juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 September 2009, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari, sebagaimana termaktub dalam Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/08/IX/2009, pada tanggal 21 September 2009 diputus karena **Perceraian** sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", *juncto* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Radio Pramudya Sukadana secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0432/Pdt.G/2020/PA.Sdn., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK : xxx, tanggal 02 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Nomor xxx/08/IX/2009, tanggal 21 September 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Nomor xxx/071/2015/2020 tanggal 26 Februari 2020 (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I., umur 40 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat kemudian pindah ke Trenggalek Jawa Timur dan pindah lagi ke Batanghari kabupaten Lampung Timur hingga akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----B
ahwa setahu saksi awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain ;

-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2018 dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;

-----B
ahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

-----B
ahwa sekarang ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat kemudian pindah ke Trenggalek Jawa Timur dan pindah lagi ke Batanghari kabupaten Lampung Timur hingga akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----B
ahwa setahu saksi awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2018 dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;

-----B
ahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

-----B
ahwa sekarang ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg *Juncto* Pasal 1925 KUHPer, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 21 September 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa terbukti benar Tergugat sudah tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----B
ahwa sekarang ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan disetiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/ mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan*

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya: “*Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
- 4.-----M
embebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Dzul Qa'idah 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., dan Intan Miftahurrahmi,
L.c., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Intan Miftahurrahmi, L.c.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Rohim, S.H.

Rincian biaya:

1) Biaya PNB	: Rp. 60.000,00
2) Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3) Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4) Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)